



P U T U S A N
NOMOR : 602/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JONI WALKER MUNTHE Als JONI;
Tempat lahir	:	Bagan Batu (ROHIL);
Umur/Tanggal lahir	:	25 Tahun /11 November 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Bukit Badak II Kep. Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SD (amat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 01 September 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI, SH., Dan KALNA SURYA SIR, SH., Advokat dari POSBAKUM berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa oleh Majelis Haik;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Joni Walker Munthe als. Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Venera.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.Dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah Terdakwa maupun PENasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Pledooi (pembelaan) secara tertulis akan tetapi secara lisan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **JONI WALKER MUNTHE Als JONI** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yakni narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari dan tempat sebagaimana di atas, awal mulanya saksi Suherpin Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang bisa dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba selanjutnya saksi Ahmad Yani dan melaporkan kepada Kapolsek Simpang Kanan perihwa informasi tersebut kemudian saksi Suherpin Siregar bersama saksi Ahmad langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu saksi Suherpin bersama saksi Ahmad mendatangi sebuah rummah kosong yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Umar (DPO) bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan di tempat kejadian perkara yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu shabu yaitu dengan cara pada saat dilakukan pengeledahan sdr. Umar dengan spontan pada saat saksi Serpin melakukan penangkapan berusaha melarikan diri dan langsung membuang 2 (dua) bungkus plastic paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu ke lantai rumah kosong tepatnya di dalam dapur sebelum uang diberikan terdakwa kepada sdr. Umar dan selanjutnya terdakwa diamankanherpin lalu ditanyakan kepada terdakwa sambil ditunjukkan 2 (dua) bungkus paket kecil shabu yang dijatuhkan oleh sdr. Umar tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil shabu adalah milik terdakwa yang didapat atau dibeli dari sdr. Ali (Dpo) dengan harga sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada sdr. Umar dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Edi Hairudin bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus paket kecil shabu untuk dijual kembali kepada sdr. Umar yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu 2 (dua) bungkus pakaet kecil shabu, 1 (satu) buah handphone merek Venera dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Joni Walker Munthe als Joni tertanggal 02 September 2013 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 5834/NNF/2013 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA Nrp:60051008 selaku pemeriksa, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari Joni Walker Munthe tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) tersebut, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JONI WALKER MUNTHER** Als **JONI** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan kesatu di atas, bahwa terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram), dengan paket shabu tersebut dimiliki terdakwa dengan cara diperoleh dari sdr. ALI (dpo) dan selanjutnya akan dijual kepada sdr. Umar (Dpo) dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Joni Walker Munthe als Joni tertanggal 02 September 2013 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 5834/NNF/2013 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA Nrp:60051008 selaku pemeriksa, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari Joni Walker Munthe tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa **JONI WALKER MUNTHE Als JONI JONI WALKER MUNTHE Als JONI** dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yakni narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram) tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SAKSI AHMAD YANI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wib, saksi dan rekan saksi Suherpin Siregar beserta tim Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Suherpin Siregar menapat informasi akan ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya atas perintah Kapolsek Simpang Kanan lalu saksi dan sdr. Suherpin Siregar melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan.
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Umar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Suherpin Siregar langsung melakukan penyergapan tetapi karena curiga dengan kedatangan saksi dan tim, terdakwa kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil ke lantai dan karena perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi dan sdr. Suherpin Siregar kemudian terdakwa dipegang oleh saksi dan selanjutnya saksi bertanya "ini punya siapa dan dari mana didapat dan dijawab terdakwa "punya saya pak dan saya mendapatkannya dari sdr. Ali'.
- Bahwa pada saat penyergapan teman terdakwa yang bernama Umar berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan ketika ditanyakan kepada terdakwa dikatakan terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bungkus sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan satu orang keterangan saksi atas nama Suherpin Siregar, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wib, saksi dan rekan saksi Ahmad Yani beserta tim Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan.
- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Ahmad Yani menapat informasi akan ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya atas perintah Kapolsek Simpang Kanan lalu saksi dan sdr. Ahmad Yani melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan.
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Ahmad Yani langsung melakukan penyerpapan tetapi karena curiga dengan kedatangan saksi dan tim, terdakwa kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil ke lantai dan karena perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi dan sdr. Ahmad Yani kemudian terdakwa dipegang oleh saksi Ahmad Yani dan selanjutnya saksi Ahmad Yani bertanya "ini punya siapa dan dari mana didapat dan dijawab terdakwa "punya saya pak dan saya mendapatkannya dari sdr. Ali".
- Bahwa pada saat penyerpapan teman terdakwa yang bernama Umar berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan ketika ditanyakan kepada terdakwa dikatakan terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wib, anggota Polisi Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan.
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil yang berisi serbuk putih;
- Bahwa serbuk putih tersebut adalah shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu penangkapan di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit, terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Umar lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penyerpapan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil ke lantai, akan tetapi perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh anggota polisi yang datang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipegang dan saat di tanyakan : "ini punya siapa dan dari mana didapat, terdakwa menjawab "punya saya pak dan saya mendapatkannya dari sdr. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Simpang Kanan.
- Bahwa pada saat penyergapan teman terdakwa yang bernama Umar berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bungkus sabu-sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan sabu-sabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Venera.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Surat berupa Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Joni Walker Munthe als Joni tertanggal 02 September 2013 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 5834/NNF/2013, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari Joni Walker Munthe tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wib, anggota Polisi Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil yang berisi serbuk putih;
- Bahwa pada waktu penangkapan di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit, terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Umar lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penyeragaman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Simpang Kanan.
- Bahwa pada saat penyeragaman teman terdakwa yang bernama Umar berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang dibuang oleh terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bungkus sabu-sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Joni Walker Munthe als Joni tertanggal 02 September 2013 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 5834/NNF/2013, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari Joni Walker Munthe tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **JONI WALKER MUNTHE Als JONI**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN BENTUK TANAMAN



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wib, anggota Polisi Polsek Simpang Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit Kec. Simpang Kanan.

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil yang berisi serbuk putih;

Menimbang, bahwa serbuk putih tersebut adalah shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Ali (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan di sebuah rumah kosong di 31. Bukit Badak II Kep. Kota Parit, terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Umar lalu datang anggota polisi dan langsung melakukan penyergapan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil ke lantai, akan tetapi perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh anggota polisi yang datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipegang dan saat di tanyakan : "ini punya siapa dan dari mana didapat, terdakwa menjawab "punya saya pak dan saya mendapatkannya dari sdr. Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Simpang Kanan.

Menimbang, bahwa pada saat penyergapan teman terdakwa yang bernama Umar berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dibuang oleh terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik Joni Walker Munthe als Joni tertanggal 02 September 2013 oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 5834/NNF/2013, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa bahwa barang bukti yang disita dari Joni Walker Munthe tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menguasai” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan kedua diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan



maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Hp merk Venera, Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, Dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang;
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakw **JONI WALKER MUNTHE Als JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI WALKER MUNTHE Als JONI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan sabu-sabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Venera.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014 oleh kami HENDRI SUMARDISH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI S., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh MOHAMAD HARI MAHAR P., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI, SH.MH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,



DWI ENY SUSIYANI, SH..